

BAB III

HATTA : MEMBANGUN ARAH DEMOKRASI BANGSA

A. Demokrasi Kerakyatan

Konsepsi yang sudah dirancang oleh Hatta yaitu sistem demokrasi kerakyatan merupakan suatu jalan demi merubah kondisi dari yang tidak baik ke kondisi masyarakat Indonesia lebih baik. Hatta tidak secara bulat-bulat menelan demokrasi yang bertumpu pada Barat yang dalam praktiknya untuk kepentingan-kepentingan foedal. Walaupun jika melihat sejarah masa lampau ketika zaman kerajaan, ia tetap menolak demokrasi yang hanya menjalar pada kepentingan-kepentingan yang menindas golongan yang lain. Inilah yang kemudian harus dimaknai, sungguhpun pada masa lalu yang demikian demokrasi setelah reformasi masih belum tercermin demokrasi yang sebenar-benarnya. Di masa lalu Hatta sudah memberikan rambu-rambu dengan melihat pola perkembangan masyarakat yang terus berkembang bahwa ia juga menolak adanya demokrasi yang mengutamakan sifat individualisme. Pada titik ini timbul yang dominan ialah masyarakat yang bermodal yang secara cepat dapat memanfaatkan demokrasi (Alfarizi, 2016: 106).

Istilah kedaulatan rakyat merupakan demokrasi yang mengandung arti bahwa :

Kedaulatan terdapat di rakyat. Segala peraturan-peraturan yang mencakup negara haruslah merujuk pada keadilan dan kebenaran yang

hidup di hati rakyat banyak, serta aturan-aturan penghidupan haruslah sempurna untuk kebahagiaan rakyat.

Perkataan di atas tentu sejalan dengan pengertian demokrasi secara bahasa yang berarti dari dan untuk rakyat. Rakyat sebagai suara terbanyak. Dengan kata lain kedaulatan harus bersendi pada sifat kemasyarakatan harus diputuskan oleh rakyat dengan cara mufakat. Hatta menguraikan lebih lanjut bahwa cita-cita rapat hanya terbatas di desa-desa tidak diluaskan pada tingkatan nasional. Oleh karena itu demokrasi langsung di desa tidak mungkin dilakukan, maka diperlukan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang-orang yang dipercayai rakyat dimasukkan supaya tunduk pada perwakilan rakyat yang diperoleh melalui referendum (Noer, 1998: 156)

Berbicara tentang demokrasi sumbangsih pemikirannya tentang demokrasi untuk Indonesia ia melihat adanya kekurangan atau kelemahan dalam demokrasi Barat yang membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik (Hatta, 2016: 151). Hak politik haruslah di tangan rakyat dengan harapan rakyat dapat mengembangkan hak demokrasinya, oleh karenanya diperlukan kekuatan tandingan yang ditumbuhkan sebagai pengimbang untuk mencegah adanya kaum kapitalis maupun foedal. Hal ini menurutnya ada hal yang penting yang harus ditegakkan,

- 1). Kebebasan berserikat dan berorganisasi. Dalam tumbuhnya demokrasi yang sehat perlu adanya kekuatan pengimbang terhadap adanya kelompok-kelompok bersenjata, kelompok bermodal yang mendominasi masyarakat luas atau masyarakat politik. Dewasa ini dominasi kelompok tersebut

cenderung bergeser dan terus menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

2). Kebebasan menyatakan pendapat dalam tulisan dan lisan. Hatta menolak adanya sensor pers terkait pemaksaan pendapat mestilah dicegah supaya masyarakat tidak dapat tertipu oleh informasi yang cenderung bersifat melihat suatu kebenaran dari satu arah saja. Kemerdekaan pers salah satunya adalah untuk mendidik rakyat (Noer, 1998: 158).

3). Hak sanggah secara massal. Dalam hal ini sudah semestinya dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan. Kondisi ini dapat berwujud protes massal, gugatan publik, aksi dan wacana, dan poling publik.

4). Semangat gotong-royong, kolektivitas bersama-sama menerima dan menolak sesuatu. Pokok dari semangat gotong-royong yang bisa dilihat pada kondisi sekarang ini adalah masyarakat madani.

5). Tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membuka kran di dalam pengelolaan sumber daya alam, flora dan fauna, memberikan akses pada masyarakat fasilitas berupa pemasaran, pendidikan, kesehatan, dan teknologi (Alfarizi, 2016: 107).

Kelima pokok jika diwujudkan akan tumbuh dengan demokrasi ekonomi yang bersinergi dengan demokrasi kerakyatan (alrarizi, 2016: 107-108). Berdasar masyarakat Indonesia yang sejatinya bersendi pada kolektivisme di dalam desa di Indonesia segala peraturan mengenai hajat hidup orang bersama-sama diputuskan dengan jalan mufakat. Sifat utama dalam mengambil keputusan secara mufakat dengan musyawarah adalah

dasar dari demokrasi politik. Yang kedua rasa tolong-menolong dan gotong-royong adalah sendi dalam menegakkan demokrasi ekonomi (Hatta, 2009: 70). Demokrasi kerakyatan diatur dengan melakukan keterwakilan yaitu perwakilan rakyat terwujud dengan desentralisasi politik terwujud melalui pemilihan rakyat daerah, sedangkan pada desentralisasi ekonomi terbentuk adanya koperasi dengan persebaran usaha (Alfarizi, 2016:116)

Kedudukan kedaulatan rakyat yang tidak terbagi-bagi, tiap-tiap golongan berarti bagian dari rakyat seutuhnya. Tindakan yang dilakukan demi keselamatan rakyat seluruhnya, bukan menjadi kepentingan daerah atau golongan sendiri. Rakyat yang berada di daerah memanglah mempunyai kekuatan dengan memutuskan persoalan di rumah tangganya sendiri. Tetapi dalam urusan yang lebih luas dari satu daerah tidak dapat diputuskan oleh rakyat di daerah tersebut atas kekuasaannya, setiap golongan dalam tindakannya seharusnya didasarkan pada kepentingan bersama (Hatta, 2009: 70).

1. Kritik Hatta Pada Orde Baru

Dalam kurun waktu sekitar tahun 1966 keadan di Indonesia menjadi sangat kental akan kegiatan yang berbau politik, ekonomi, ilmu dan teknologi sampai diadakan acara seminar atau ceramah. Sebagai orang yang mempunyai segudang ilmu serta berbagai pengalaman yang ia timba sewaktu di negeri Belanda ditambah lagi dengan aktivitas beliau masa pergerakan sampai kemerdekaan Indonesia menjadikan Hatta sering diundang sebagai pengisi dalam seminar diberbagai tempat

baik di universitas maupun dari kalangan organisasi. Salah satu isi ceramah beliau adalah yang bersangkutan dengan peristiwa G30S/PKI yang sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, ia sering menyinggung masalah yang baru saja terlalui. Hatta sendiri menginginkan Indonesia memasuki era baru, ia mendapatkan sebuah kehormatan sebagai pemrakarsa utama yang diadakan di Universitas Indonesia yang dikenal dengan Simposium Kebangkitan Semangat 66.

Dalam hal ini pemuda angkatan 66 yang merupakan koreksi terhadap segenap tindakan penyelewengan dari Pancasila. Dalam isi ceramahnya Hatta juga menekankan tentang perimbangan kekuasaan antara Presiden dan lembaga perwakilan MPR, DPR menurut UUD. Tak hanya itu ia juga membicarakan persoalan fungsi partai politik, tentunya dengan mendidik rakyat yang bertanggung jawab atas keselamatan bersama sebagai bangsa, maka dari itu perlu diadakannya pemilu umum. Selang beberapa waktu setelah peristiwa G30S/PKI Hatta menilai keadaan belum pulih benar yang memang sudah secara jelas karena kondisi yang menyertai bahwa terdapat dualisme pemimpin antara Sukarno dan Suharto. Dalam kurun waktu masa Orde Baru aktivitas Hatta memanglah banyak memberikan ceramah, pada tanggal 30 Agustus 1975 Hatta mengupas tentang negara hukum dalam pidato penerimaan gelar doktor. Garis besar tafsirannya tentang UUD yang telah banyak dikemukakan bahwa dasar negara Pancasila bisa tegak apabila negara Indonesia sudah menjadi negara hukum

Perjalanan panjang masa Demokrasi Terpimpin maupun pada masa Orde Baru yang mana setelah para pendukungnya tak lagi menunjukkan kekompakkannya. Seorang Hatta telah banyak didekati oleh para pihak supaya tampil lebih berani di depan dan tak sedikit ada yang mengatakan bahwa agar menjadi pengganti Presiden. Tak terkecuali dukungan tersebut termasuk ada dialaminya dari kalangan tentara. Hatta menyadari bahwa dirinya tak bergairah lagi tampil aktif di depan, apalagi jika dengan cara yang sifatnya konfrontasi maka ia sendiri dapat melanggar prinsip yang selama ini sudah dipegangnya. Oleh karena setidaknya ia dapat mengingatkan penguasa dari hal-hal yang memang tidak ia setujui, semua itu ia lakukan dengan ber kirim surat maupun dengan memberi pidato atau ceramah serta menulis beberapa karangan. Hatta masih kerap memberikan masukan-masukan terhadap pejabat-pejabat di beberapa daerah termasuk untuk meyakinkan Presiden dalam menyempurnakan undang-undang otonomi daerah. Terlepas dari kehidupan Hatta yang banyak memberikan kritik maupun saran kepada pemerintah Hatta juga tak melupakan hubungannya dengan Sukarno di sikap terakhirnya.

Tentang demokrasi memang tidak luput dari pandangan Hatta dalam mencermati perkembangan yang ada. Harapan Hatta setelah berlalunya masa Demokrasi Terpimpin, cita-cita demokrasi yang sebenarnya dapat dicapai. Di masa perkembangan pemerintahan Suharto agaknya Hatta telah mencatat hal-hal yang bertentangan dengan

demokrasi seperti adanya ulah campur tangan pemerintah ke dalam partai. Sungguhpun dalam pemilu 1971 merupakan pemilu yang tidak sehat dengan adanya Angkatan Perang yang mencurigai partai-partai terutama dengan partai Islam. Keinginan Hatta dengan lahirnya masa Orde Baru harapannya memang dimasukkan untuk perbaikan hidup rakyat, memang pada awalnya Hatta cukup senang dengan pemerintah Suharto dengan mengajak ahli-ahli ekonomi dari kalangan Universitas Indonesia (Noer, 1990: 601-625)

Lambat laun menjadi kekecewaan Hatta ketika berbagai pakar yang ada tidak tahan lantaran ada tekanan dari pihak dari dalam maupun dari luar negeri. Sebagai contoh adanya tekanan dari dunia internasional yaitu semenjak masuknya *International Monetary Fund* (IMF) yang memberlakukan politik uang ketat yang menjadikan tahun berikutnya Indonesia mengalami ketimpangan dan melumpuhkan produksi nasional. Sedang dari dalam kegagalan dalam usaha memberantas korupsi ditambah lagi kebijakan ekonomi yang semakin lama semakin jauh dari cita-cita. Arah perekonomian semakin jauh dari yang diharapkan, Hatta memandang perlu adanya sebuah perencanaan ekonomi yang disusun berdasarkan ketentuan UUD dengan dasar dari usaha tersebut adalah koperasi yang dikaitkan dengan sikap hidup bersama. Hatta mengkritisi bahwa tidak perlu negara menjadi pengusaha, hal yang dikuasi oleh negara memanglah cabang-cabang yang berkaitan dengan hajat masyarakat, namun tidak perlu dipimpin

dengan sifat birokrasi artinya bukan secara pegawai negeri melainkan dengan tenaga yang cakap dengan gaji yang sesuai.

Sebagai orang yang pernah menjadi Wakil Presiden, kedudukan Hatta tidaklah luntur. Sikap dan pendiriannya membuat banyak orang yang hormat dan simpatik kepadanya sebagai orang yang telah berjasa. Akan tetapi ada hal yang dapat disayangkan adalah pada saat Hatta tidak diberi kesempatan untuk membuktikan diri dari kebaikan pemikirannya agar menjadi sebuah kenyataan. Memang dalam kurun waktu masa awal Orde Baru banyak pihak yang menginginkan agar tampil kembali dalam pemerintahan. Hatta tidak ingin masyarakat menjadi berantakan maupun perpecahan. Meski ia tidak tampil di depan seperti sebelumnya, Hatta sendiri yang kala itu sebagai penasihat pemerintah banyak menulis surat dan menyertakan pendapatnya termasuk saran-sarannya dalam berbagai hal termasuk masukan untuk memberantas korupsi, keterlibatannya dalam Peristiwa Sawito serta pendapatnya tentang Pancasila kepada pejabat maupun kepada Presiden Suharto (Noer, 1990: 651-774).

Dalam kondisi yang lain sepanjang masa Orde Baru Hatta memang tidak banyak berbicara mengenai hubungan luar negeri, Hubungan Indonesia dengan Cina pada masa demokrasi terpimpin menjadi tidak harmonis, karena dianggap pula terlibat membantu kegiatan PKI. Akibatnya komunis di Indonesia dilarang dan dengan negeri-negeri komunis pun mengalami penurunan, tetapi ia tetap terus

mempertahankan politik bebas aktifnya yang didasarkan pada Pancasila. Terhadap wakil-wakil Indonesia yang bertugas di luar negeri sejauh yang bisa ia lakukan tetap merespon dengan memberikan masukan atau pendapat yang mungkin dapat berguna (Noer, 1990 : 691-707).

2. Demokrasi Pasca Reformasi

Sembilan belas tahun lamanya dengan perjuangan apa yang disebut reformasi, segala bentuk tenaga dan semangat yang begitu meluap. Oleh karenanya akan sangat memprihatinkan jika kondisi saat ini yang berangsur-angsur muncul arus yang menyeret masyarakat ikut larut dalam arus permainan politik. Munculnya serangkaian konflik buah dari desentralisasi serta pemilu umum politik uang masa sekarang telah banyak terjadi berbagai di daerah di Indonesia. Memang benar dalam mewujudkan demokrasi serta memasukkan hak-hak asasi ke dalam undang-undang dasar merupakan suatu hal yang patut diapresiasi, namun program-program yang di junjung dalam penyikapannya persoalan pemberantasan KKN tidak juga memberikan angin segar. Semenjak jatuhnya rezim Orde Baru yang seharusnya membawa harapan baru untuk tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Keruntuhan tersebut merupakan tahap awal dari transisi demokrasi Indonesia. Fase transisi ini merupakan fase yang kritis yang menentukan arah maju mundurnya demokrasi yang akan dibangun. Sekarang ini dorongan dari masyarakat untuk mengadakan macam perubahan semakin kuat dalam rangka menciptakan kehidupan yang demokratis. Namun yang perlu

dipahami bahwa korupsi dan kesenjangan malah yang kian merajalela ketimbang masa Suharto dulu.

Demokrasi Indonesia setelah reformasi secara prosedural artinya menghendaki terbentuknya aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang secara spesifik kompatibel dengan kebutuhan metode politik untuk memilih pemimpin. Ini mencakup pemilu yang dilakukan secara reguler, *secret ballots*, hak pilih universal dan kompetisi antar partai, juga kedaulatan parlemen, pertanggungjawaban eksekutif dan *judicial review*. Demokratisasi mengacu pada implementasi aturan-aturan dan prosedur-prosedur ini dalam lembaga-lembaga dan untuk individu dan kelompok yang sebelumnya diatur norma-norma yang tidak demokratis (O'Donnell and Schmitter, 1989; Sorensen, 1996). Demokrasi prosedural juga menekankan arti penting pemerintahan yang responsif terhadap preferensi-preferensi warganya. Oleh karena itu rakyat seharusnya memiliki kesempatan memadai untuk memformulasikan preferensi-preferensinya dan pemerintah tidak bersikap diskriminatif terhadap apapun tuntutan yang disuarakan (Dahl, 1971).

Secara prosedural memanglah berkembang dan meningkat secara signifikan yang dapat dilihat mulai dari adanya reformasi konstitusi, pemilu yang demokratis bahkan diberlakukannya agenda pemilihan langsung bagi presiden maupun kepala-kepala daerah. Akan tetapi bersamaan dengan keberlangsungan tersebut terdapat pendangkalan pada aspek pemahaman pemilu, partai politik,

demokrasi, pemilu atau keberadaan pemerintah itu sendiri. Hubungan pendakalan dengan pemahaman tentang politik kenyataannya telah menjamur meluas di dalam masyarakat maupun pada elite massa. Sebagian sumber tersebut merupakan buah hasil dari apa yang diwariskan oleh rezim otoriter. Kedua dengan tidak adanya komitmen yang menjanjikan akan terkonsolidasinya demokrasi secara substansial yang kemudian menjadi demokrasi yang bercorak liberalisasi di mana dalam praktiknya dari pada demokrasi tersebut merupakan demokrasi yang terfasilitasi oleh industri media.

a. Partai Politik

Masa reformasi merupakan tahapan terbukanya kebebasan berpartai. Partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik tentu saja merupakan wujud dari ekspresi ide-ide, pandangan dan keyakinan bebas yang menjelma dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berpendapat, ataupun berkumpul berserikat melalui organisasi-oraganisasi baik itu partai maupun non partai seperti organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam masyarakat demoktratis. Akan tetapi dalam kaitannya dengan aktivitas bernegara, peranan dari partai politik tentu lebih menonjol. Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses dalam pengambilan keputusan yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi kenegaraan. Dapat dikatakan bahwa partai politik sangat menentukan dalam

dinamika kegiatan bernegara, perjuangan nilai dan kepentingan dari konsituante yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Dewasa ini partai politik dalam pandangan yang kritis bahwa partai politik merupakan sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa demi kekuasaannya sendiri (Asshiddiqie, 2014: 2). Hatta dahulu memanglah memberikan pandangan bahwa dalam kebebasan berserikat dan berorganisasi diperlukan sebuah demokrasi dengan adanya kekuatan pengimbang terhadap adanya kelompok yang mendominasi masyarakat politik. Namun kondisi saat ini dominasi kelompok cenderung bergeser yang menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Partai politik mengalami pendangkalan ketika elite yang terdidik dalam jumlah yang terbatas membentuk partai politik yang secara kolektif mengabdikan pada bangsa. Namun alhasil semuanya dapat berubah ketika para elite arsitokrat yang tak mau menanggalkan hak-hak istimewa mereka, ditambah keberadaan tentara yang memasuki ruang politik yang bukan ranahnya, dan akhirnya liberalisme-kapitalisme melalui IGGI, Bank Dunia termasuk IMF dan para ekonom-teknokrat memfasilitasi munculnya para *leviathan* baru dengan atas nama jalan alternatif untuk menuju modernitas dan kemakmuran. Apa yang diwarisi oleh rezim otoriter telah membuat pendangkalan terhadap pemahaman politik yang menjadi tidak baik, sehingga pada hakikatnya

transisi politik dilihat lebih pada pertukaran kekuasaan ketimbang transformasi menuju kedaulatan rakyat baik dalam politik maupun ekonomi.

Dalam kaitannya ini rakyat hanya seolah-olah berdaulat tetapi kecenderungan sebagai massa yang sangat mudah terprovokasi daripada sadar akan tanggungjawab dan hak-haknya. Itulah sebabnya kedaulatan setelah rezim otoriter lebih terlihat di luar gedung parlemen, di depan Istana Negara atau di jalan-jalan, ketimbang dalam sidang-sidang DPR dan DPRD, pada rapat-rapat kabinet. Rakyat diperlakukan sebagai massa mengambang yang dengan mudah didekati oleh iming-iming akan harapan baru menjelang pemilu atau pilkada yang pada akhirnya hanya dicampakkan oleh elite ketika terpilih setelah pesta demokrasi.

Tidaklah mengherankan bila para elite politik yang marak menumpang menjadikan agendanya reformasi diarahkan pada mahasiswa demonstran, aktivis dan akademik yang pro terhadap demokrasi. Pendangkalan yang terjadi di kemudian hari partai politik tidak lagi menjadi ajang tempat mendidik memberikan pendidikan politik, tempat mengabdikan mencerdaskan bangsa, namun sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Seperti dalam ungkapan Bung Hatta dimana partai dijadikan tujuan dan negara sebagai alatnya.

Permasalahan lain adalah tentang ideologi partai yang visimisinya hanya bersifat normatif saja tanpa ada muatan kenapa dalam

suatu program misalnya tidak ada penjelasan, kenapa program tersebut menjadi pilihan atau prioritas utama dari pada yang lain. Inilah yang berbahaya ketika ideologi terhenti menjadi dokumen tertulis untuk syarat kelengkapan yang diharuskan dalam undang-undang yang berakibat masyarakat akan susah membedakan antara mana partai yang benar-benar baik itu Islam, nasionalis, dan seterusnya. Adanya hak angket maupun hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR sungguhpun hanya dijadikan ajang panggung politik bagi keterwakilan partai di DPR. Di sisi lain keseriusan pemerintah yang bergerak demi rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, namun dalam kenyataannya merupakan sekedar proyek yang akan semakin melanggengkan korupsi dikalangan birokrasi (Haris, 2014: 149-152).

Ketika Indonesia melembagakan demokrasinya yaitu dalam bentuk partai politik dengan bayangan bahwa partai politik akan berinteraksi pada institusi lain sebagai contoh seperti parlemen dan birokrasi. Yang disayangkan adalah ketika alih-alih partai menjadi sebuah lembaga pemburu yang rakus atau ekstrim yang kemudian merajalela mengendalikan dan menguasai segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang terjadi kemudian adalah lembaga-lembaga yang disediakan untuk berdemokrasi terisolasi oleh nalar masyarakat.

Model partai politik yang seperti ini dalam meminta kepercayaan dari hasil kampanye menjadi tidak terkontrol dan lupa

terhadap apa yang menjadi amanahnya. Mekanisme seperti *check and balance* menjadi tidak sesuai dengan kearifan yang dirawat oleh masyarakat. Ketidaksadaran semacam ini memunculkan pemisah, berbagai perwacanaan konstektual dianggap tidak relevan. Pada kenyataannya perpolitikan di Indonesia tidak terlepas dari sebuah institusi kekerabatan dan partai politik yang pada akhirnya muncul sebuah lahan subur berdasarkan asas kekerabatan yang dikenal dengan politik dinasti (Hamid, 2014: 405)

Dalam segi teknis atau prosedur dalam pelaksanaan pemilu mengalami perbaikan dari pemilu satu ke yang lainnya, yang menjanjikan adanya kebebasan dalam mendirikan partai politik serta partisipasi warga negara untuk ikut dalam pemilihan umum yaitu melalui mekanisme jalur independen, demokrasi yang semacam ini ternyata dalam proses demokratisasi belum bisa menjamin akan terwakilinya kepentingan publik. Corak demokrasi yang seperti ini seolah-olah malah semakin jauh dari kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat (Warrouw, 2009).

Akibatnya proses-proses politik demokrasi baik itu dalam merumuskan kebijakan publik atau menjalankan kepentingan publik menjadi didominasi pada aktivitas ekonomi pasar yang ditunggangi oleh aktor pemilik modal ekonomi yang berasal dari partai dan politisi. Hal ini mengakibatkan semakin tersisihnya hak masyarakat untuk bisa ikut

dalam merumuskan kebijakan publik. Terjadinya pengabaian semacam ini menyebabkan pendangkalan partai politik.

Tabel 1.2

Pendangkalan Partai Politik

Partai Politik	Keterangan
Unsur Kepentingan	<ol style="list-style-type: none">1. Potensi <i>Blackmail</i>2. Potensi Berkuasa
Kendala	<ol style="list-style-type: none">1. Penyalahgunaan parta politik oleh Elite politik2. Idiologi partai yang bersifat normatif saja3. Aktor pemilik modal yang berasal dari partai atau politisi

Dampak	<p>1. Vertikal</p> <p>Proses pemilu bertumpu pada peran serta pejabat mengakibatkan kekuasaan untuk merumuskan urusan politik terletak pada pejabat publik, sehingga urusan pengelolaan publik menjadi sangat elitis dan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan-kepentingan para aktor politik.</p> <p>2. Horisontal</p> <p>Horisontal Kedua secara horisontal, semakin sempitnya ruang publik yang tersisa dari dominasi elite yang menjadi ajang lomba-lomba dalam kepentingan yang menyeret rakyat, kepentingan mereka menjadi urusan publik</p>
--------	---

Sumber: Hamid, A. P. (Ed.). (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi*. Jakarta: PT Gramedia.

Persoalan akan menjadi semakin lebar ketika proses demokrasi dalam pemilu. Mekanisme pemilihan langsung yang ditawarkan sebagai kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan, malah menjadi kesempatan bagi partai-partai politik untuk mengeruk modal ekonomi dari calon yang didukung oleh pemikul kepentingan ekonomi. Praktek *money politik* yang terjadi menjadi akan sangat lumrah yang hanya menguntungkan para pemilik modal. Pada akhirnya kepentingan publik menjadikan arah demokrasi yang tidak jelas. Dunia demokrasi seakan-akan menjadi permainan beradu kekuatan kepentingan (Hamid, 2014: 422).

b. Kemerdekaan Pers

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik tentu akan sangat dibutuhkan akan adanya peranan pers yang bebas berekspresi dan berinformasi yang merupakan unsur yang penting dalam wujud dari kemerdekaan pers yang tercermin pada kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di dalam konstitusional Indonesia, kemerdekaan yang menyatakan pikiran dan pendapat yang tercermin pada UUD 1945 setelah amandemen, yaitu pada pasal 28 dengan jelas yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 28 F yang juga mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Secara substansi UUD 1945 jelas memberikan keterlibatan atas adanya peran pers dalam konteks demokratis. Kaitannya dalam ini pers merupakan bagian dari sistem yang besar yang diartikan sebagai sistem komunikasi.

Konsep kemerdekaan pers yang merupakan terjemahan dari *the freedom of the press* atau yang secara sederhana dapat dianalogikan dalam arti *free from the dom* yang bebas dari penguasa. Permasalahan di Indonesia berkaitan dengan kebebasan pers. Kemerdekan pers ialah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan serta supremasi hukum seperti dalam Pasal 4 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang hakiki dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan serta memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketika zaman Orde Baru kebebasan pers dirasa begitu kaku yang pada akhirnya lewat jalan reformasi pembebasan pers dapat dilakukan seperti gejala awal dalam Pasal 28 UUD 1945 yang sudah terpenjarakan oleh keadaan rezim sebelumnya, kembali pada perumusan produk hukum yang responsif dalam bidang pers yaitu dengan UU No 40 Tahun

1999 yang telah berhasil menghidupkan kembali isi dari Pasal 28 UUD 45 tentang pentingnya kemerdekaan pers yang sebelumnya tenggelam melalui Tap MPR Nomor IV/ 1978 dan UU Nomor 21 Tahun 1982 pada era Suharto.

Kemerdekaan pers yang secara yuridis telah dicabut dalam era Orde Baru ternyata menimbulkan gejala baru yang berlebihan layaknya pesta kemerdekaan pers. Kejadian yang semacam ini setiap orang akan bebas dalam mendirikan sebuah penerbitan, tanpa keharusan memiliki Surai Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dengan jaminan tidak ada sensor serta pembredelan. Kondisi yang seperti ini akan mengakibatkan keadaan pers yang mungkin bisa saja mengalami keblablasan karena kaitannya dengan setiap masyarakat baik itu yang profesional maupun yang tidak dapat memungkinkan mendirikan dan penerbitan pers.

Dalam data yang dihimpun oleh Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), pada awal era reformasi yang mengejutkan terjadi kenaikan dengan jumlah yang besar di tahun 1999 dengan jumlah penerbitan 1687 yang sebelumnya di tahun 1997 hanya berkisar 289 penerbit. Kondisi seperti ini menjadikan pers di Indonesia begitu kuat, sehingga kedudukan pers tersebut bukan lagi menjadi pilar keempat demokrasi tapi menjadi ujung garda depan demokrasi. Kebebasan pers bukanlah menjadi suatu hal tanpa kekhawatiran, terutama tampak dengan adanya gejolak kritikan dari pihak pemerintah maupun kelompok masyarakat tertentu. Dari pihak pers dinilai kurang objektif, sensasional dan sangat

partisipan dalam memberikan berita, lalu dalam hal yang sifatnya kaitanya dengan etis kemanusiaan kebebasan pers tersebut di nilai telah melampaui nilai dan norma moral dari unsur masyarakat dan telah meruntuhkan kaidah jurnalistik. Dalam pemaknaan pers Hatta memanglah menolak adanya sensor pers, akan tetapi bukan berarti pers yang kemudian dimaknai pers yang keblablasan, terkait pemaksaan pendapat harus dicegah supaya masyarakat tidak tertipu oleh informasi yang cenderung bersifat melihat suatu kebenaran dari satu arah saja karena salah satu dari fungsi pers adalah untuk mendidik rayat.

Pada kenyataannya kebebasan pers mesti perlu untuk diatur, kebebasan pers yang tidak terkendali akan melahirkan suatu gejala kebebasan pers yang saat ini sudah berlebihan dan menjadi sumber kekuasaan baru. Regulasi dalam suatu bentuk UU berkaitan dengan pers memang sudah ada, namun apa yang dirasakan masyarakat menjadi kekhawatiran dan dirisaukan bila terjadi kriminalisasi yang menjadi ancaman terhadap kebebasan pers, bila ada pemberitaan yang keliru dapat mengikuti jalan yang sudah diatur dalam UU pers, seperti hak jawab serta koreksi, bukan jalan dengan memanjarakan wartawan misalkan.

Keberadan pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai fungsi kontrol dan melakukan pengawasan berkaitan dengan hal-hal dengan kepentingan publik. Media mempunyai peranan untuk melakukan kontrol sosial dengan pengawasan supaya tidak ada

penyalahgunaan dan mencegah terjadinya penyelewengan. UU No. 40 Tahun 1999 belum menjamin adanya perubahan pada tingkat pelaksanaan karena yang terjadi masih tanpa adanya kriminalisasi terhadap pers. Kondisi yang sekarang ketika terjadi pergantian para aktor politik yang memusuhi pers yaitu para kroni-kroni negara yang berusaha membatasi dapat dilihat mulai dari pengusaha, pejabat negara atau bahkan masyarakat yang berani membayar tinggi advokat dengan harga yang cukup tinggi (Saptohadhi, 2011: 135-137)

Di era reformasi ini kebebasan pers bisa dikatakan sebuah berkah, bagi orang atau sebagian yang lain kebebasan pers merupakan ancaman. Berbagai tekanan-tekanan bagi orang yang tidak siap dengan perubahan yang ada dalam pemberitaan pers terkadang memunculkan pemberitaan yang dibungkus dalam bahasa yang tidak halus, di samping itu tekanan lain berkenaan dengan tidak dijalankannya pers secara akurasi sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Tekanan-tekanan ini muncul dengan berbagai bentuk ancaman mulai dari tindak kekerasan, somasi dan sebagainya (Susilastuti, 2000: 234-238).

Departemen Penerapan dalam Kabinet Persatuan Nasional (KPN) yang merupakan kontrol terhadap pers nasional telah dihapuskan. Kebebasan pers kini sepenuhnya telah diserahkan kepada masyarakat, masyarakatlah yang akan menjadi garda terdepan dalam mengkritisi setiap pemberitaan pers yang tentunya dianggap telah keluar dari peraturan kebebasan pers.

Setelah Suharto lengser dalam menuliskan berbagai realitas yang ada masyarakat telah dijamin dalam undang-undang, akan tetapi yang dapat ditemui sekarang bahwa pers nasional belum dapat menekan untuk memperkecil terjadinya bias-bias di dalam setiap pemberitaan. Yang semacam ini banyak ditemui mengenai berita-berita yang informasinya tidak akurat, sensasional bahkan membingungkan pembaca karena media saat ini telah bergantung pada pemiliknya yang terkadang saling berbenturan. Dalam hal ini pers harus kembali pada ruhnya dengan menyampaikan informasi yang dapat mendidik masyarakat dan tentunya untuk dapat mencerdaskan masyarakat.

Menurut Doyle (2002: 6) yang berpendapat bahwa jatuhnya media yang berada dalam gengaman beberapa tangan atau pihak yang memiliki dua konsekuensi penting yaitu terjadinya penurunan pluralisme media dan penyalahgunaan kekuasaan politik melalui media. Dapat dikatakan seseorang atau kelompok yang memiliki media berada dalam sebuah posisi yang dapat mempengaruhi isi media baik bersifat politik, ideologis ataupun yang sifatnya komersial yang akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk mengarahkan pengaruh tersebut yang tentu saja akan berefek pada kebebasan jurnalistik.

Terjadinya pembatasan seperti ini tidak hanya berpengaruh dalam isi media akan tetapi juga dalam cara pemberitaan, jurnalistik ini hanya seolah-olah menjadi budak yang didorong oleh adanya pasar yang jelas bahwa kepentingan pemilik serta pengiklanan sangat andil di atas

mereka yang hanya sebagai kepentingan pembaca. Berbagai konten-konten media hanya diperkakas untuk mempromosikan berita yang didukung oleh pemilik media.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, keberadaan pers setelah Orde Baru konsentrasi kepemilikan media berada ditangan kelompok media besar telah melahirkan situasi yang mana media berkolusi dengan kepentingan komersial dan kepentingan politik semata. Bias-bias dengan kedok kepentingan ekonomi dan politik ini mengakibatkan menurunnya kualitas jurnalistik yang cenderung seperti pemberitaan semacam laporan berkala dibandingkan dengan media yang independen. Sungguh sekarang yang ditemui beberapa kelompok media yang memegang kekuasaan politik serta ekonomi yang terkadang memberikan informasi palsu karena menerima bayaran yang tentu mempersentasikan isi pemberitaan, yang kemudian yang terjadi independensi bergantung pada pemasaran atau iklan. Upaya cari untung lebih dikejar ketimbang menyajikan berita utama.

c. Masyarakat Madani

Dalam proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi yang berarti demokrasi dalam berbagai segi memang tidak dapat dipisahkan dari hal yang berkenan dengan tata pemerintahan dan kegiatan politik. Menurut Rany (Toha, 2004) bentuk pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan dengan prinsip-prinsip yang ditinjau dari

kedaulatan rakyat. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi atau bentuk keputusan terletak di tangan seluruh rakyat, bukan berada pada tangan beberapa orang atau kelompok saja. Yang berarti idealnya semua proses kebijakan publik yang menyangkut segala persoalan hajat hidup masyarakat harus didasarkan pada kedaulatan ini.

Dalam pelaksanaannya memanglah tidak mudah, dilihat dari segi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga cukup sulit untuk duduk bersama untuk menyusun suatu kebijakan. Di samping jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar tidak memungkinkan untuk berkumpul pada satu tempat dalam skala nasional. Namun hal ini bukan berarti kedaulatan tidak bisa dilaksanakan menurut Hatta dalam kaitannya ini, kedaulatan rakyat diperlukan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang-orang yang dipercayai rakyat dimasukkan supaya tunduk pada perwakilan rakyat yang diperoleh melalui referendum atau dalam masa ini melalui pemilihan. Tetapi dalam praktiknya hal ini jauh dari harapan dengan apa yang terjadi dilapangan.

Dari segi pemilihan yang terkadang tidak bersih menjadi persoalan dan semakin buruknya pemerintahan dalam penilaian masyarakat madani dikarenakan tidak adanya etika. Ditambah dengan semakin meluasnya penindasan globalisasi terhadap negara-negara yang berkembang yang dari segi dari internal negara belum cukup siap. Kondisi yang semacam ini harus ditangani dengan etika dan perubahan konsep pemerintahan. Globalisasi yang menggerus moral ini salah satu

solusinya adalah menumbuhkan kesadaran dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia yang secara hakiki berkorelasi dengan akhirat kondisi ini dapat ditemui di masyarakat madani (Sudirman, 2012: 4)

Masyarakat madani merupakan bentuk konseptualisasi dari sebuah masyarakat ideal yang diharapkan. Menurut Profesor DR. Email Salim (1999) keberadaan masyarakat madani sebenarnya sudah tertanam di masyarakat paguyuban di masa lalu, dimana masyarakat tersebut dalam mengatur kehidupannya secara musyawarah. Inti dari masyarakat madani nyatanya telah ada etika sosial politik dalam kultur perkembangan masyarakat Indonesia berkaitan dengan hak dan kewajiban serta budaya sosial politik yang selalu mengedepankan pentingnya penyelenggaraan secara musyawarah. Musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah ciri dari masyarakat madani (Hidayat, 2008: 7).

Mayarakat madani yang berarti masyarakat yang beradab, berbudi luhur, berakhlaq. Masyarakat yang tumbuh pada kota Madinah setelah lahirnya piagam Madinah (Azizah, 2009). Karakteristik dalam piagam madinah ialah sebagai berikut :

1. Kebebasan beragama, persaudaraan seagama dan keharusan untuk menanamkan sikap solidaritas yang tinggi pada sesama.
2. Persatuan politik dilandaskan pada cita-cita bersama.

3. Gotong-royong saling membantu.
4. Adanya persamaan hak dan kewajiban warga negara.
5. Persamaan di mata hukum.
6. Penegakan hukum.
7. Perdamaian.
8. Pengakuan hak individu.

Dari beberapa poin diatas kemudian di ringkas karekteristik masyarakat madani (Muslih, 2004), sebagai berikut :

1. Demokrasi

Dalam berdemokratisasi sangat dibutuhkan kesiapan masyarakat berupa kesadaran individu, kemandirian, kesetaraan. Keberadaan masyarakat madani hanya bisa ditopang oleh negara yang demokratis yang komponen demokrasi meliputi antar bangsa, lebihnya pada pelaku politik praktis yang merupakan bagian terpenting dalam menuju masyarakat madani.

2. Toleransi

Toleransi secara mudah adalah sikap saling menghargai dan menghormati pendapat yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok lain yang berbeda, sikap seperti ini merupakan kesediaan diri untuk menerima pandangan-pandangan politik maupun sikap sosial.

3. Keadilan sosial

Tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, keseimbangan dan pembagian yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

4. Pluralisme

Pluralisme berarti kenyataan masyarakat yang mejemuk tidak ada masyarakat yang tunggal yang harus dimaknai bahwa kemajemukan adalah suatu hal yang positif dan merupakan rahmat Tuhan. Semangat pada pluralisme merupakan kenyataan nilai dari masyarakat yang didorong oleh adanya perintah Tuhan untuk saling menghargai antar sesama walaupun beda status derajat dan agama.

5. Ruang publik

Ruang publik merupakan tempat di mana warga negara harus mempunyai kebebasan untuk dapat memberikan aspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Praktik reformasi birokrasi di Indonesia yang mana masyarakat madani ini ada, namun dalam kenyataan yang dapat dilihat bersama adalah penyelenggaraan pemerintah yang masih belum luput dari KKN. Orientasi birokrasi dapat dikatakan memang belum melayani dan mengembangkan masyarakat sepenuhnya, yang sebaliknya justru para birokrasi hanya mengutamakan kepuasan pribadi semata (Sudirman, 2012: 11-12). Oleh karenanya untuk dapat mewujudkan masyarakat

madani dibutuhkan semangat gotong-royong yang dimaksud adalah kolektivitas bersama-sama menerima dan menolak sesuatu.

Semangat gotong-royong yang bisa dilihat pada masyarakat madani dengan pengembangan kapasitas lembaga berbasis komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan penggalangan kekuatan pengimbang bagi yang lemah terhadap yang kuat. Peran serta masyarakat madani untuk mengurangi popularisasi politik dan menciptakan kultur toleransi. Dimensi masyarakat madani terdapat edukasi partisipasi yang dapat mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi sebagai contoh sikap kompromi dan menghargai pandangan yang berbeda (Azra, 2002: 137).

B. Kebangsaan

Dalam konsepsi kebangsaan Hatta yang dipahami bahwa kebangsaan menurutnya di bagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah kebangsaan cap ningrat yang mengukur kebangsaan menurut kepentingan mereka sendiri atau golongan mereka sendiri yang ia maknai di dalam kerajaan dari zaman dahulu sampai pada ketika Belanda menjajah, dimana kaum ningrat adalah golongan orang yang memerintah yang merasa bahwa setelah Indonesia merdeka maka secara langsung merekalah yang akan memimpin atau berkuasa.

Dalam hal ini rakyat yang begitu banyaknya harus mengabdikan pada yang berkuasa layaknya pada zaman kerajaan dulu. Kedua dalam model kebangsaan ia maknai sebagai model kebangsaan dengan kedok cap intelektual yang apabila setelah Indonesia merdeka dengan kata lain merekalah kaum intelektual yang akan menjadi prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka menganggap dirinya adalah orang yang duduk di pemerintahan dengan upaya kepintaran mereka sendiri. Sehingga kondisi yang terjadi adalah rakyat menjadi tidak mempunyai waktu untuk memikirkan politik lantaran dalam diri mereka itu malas, menurut, miskin dan bodoh lain-lain. persoalan-persoalan rakyat dan masalah negeri biarlah menjadi tanggungjawab mereka yang berintelektual. Kebangsaan yang semacam ini yang akhirnya rakyat hanya akan digunakan sebagai alat baik oleh penguasa yang berintelektual maupun oleh kaum ningrat (Salman, 2016: 100).

Kebangsaan cap rakyat yang merupakan konsep hasil pemikirannya pada waktu pergerakan dalam konteks kebangsaan untuk melawan melepaskan dari tangan kolonial yang anti demokratis. Pemerintah yang berkuasa mestilah berjalan dengan berdasarkan kemauan atau kehendak dari rakyat. Sebab rakyat adalah badan dan jiwa pada sebuah bangsa yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat sebuah bangsa. Hatta mengatakan “Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita turun”. Kebesaran bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan oleh rakyat, serta pemimpin-pemimpin yang meletakkan prioritas kepentingan rakyat dan bangsa diatas

kepentingan yang lain. Kebangsaan yang semacam ini menurut Hatta merupakan representasi dari kedaulatan rakyat (Alfarizi, 2016:100). Kondisi dimana masyarakat pada tingkatan desa telah dipahami bahwa di sana terdapat kerjasama saling bahu-membahu satu sama lain dengan terciptanya kerja kolektif.

Nasionalisme atau rasa kebangsaan tumbuh dengan dimulainya kesadaran untuk menentukan nasib bangsa sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia. Dalam perkembangan sejarah Indonesia dalam praktiknya di masa lampau telah menyatukan seluruh masyarakat dalam mengiatkan seluruh elemen dalam mengusir penjajah. Rasa kebangsaan itu ada dan mengalir mendarah daging menjadi satu kesatuan yang ampuh. Di waktu Indonesia merdeka rasa tersebut kian terkikis hingga sekarang ini rasa nasionalisme kian menjadi-jadi.

Berkaitan dengan konsep kebangsaan di Indonesia yang saat ini tengah menjadi serangkaian persoalan. Di sisi lain konsep kebangsaan telah di hadapkan pada masalah tekanan dari agresi yang kuat dari luar yang menghalalkan adanya neokolonialisme, sementara disisi lain secara internal semakin terancamnya kebangsaan Indonesia di tengah-tengah kesenjangan ekonomi serta maraknya sejumlah konflik yang berbau ras, suku bahkan sara. Generasi-generasi sekarang pada dimensi politik dan akademis telah tersapu bersih dengan paham tandingan yakni konsep kapitalisme neoliberal. Sungguhpun pada masa lampau telah terjahit benang-benang kebangsaan oleh pendiri bangsa seperti Hatta yang kala itu sudah mengagas

kebangsaan melalui perjuangan anti kolonialisme maupun neokolonialisme pada saat ini kebangsaan di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan.

Pada masa pergerakan keberadaan nasionalisme dimunculkan di Indonesia oleh gerakan-gerakan kaum nasionalis sebagai semangat yang ditampilkan untuk melakukan perlawanan politik terhadap kolonialisme Barat. Keberadaan nasionalisme di Indonesia untuk mengatasi persoalan kelatarbelakangan dengan cara meniru Barat namun tetap anti atau memusuhi Barat (Arti, 1996: 97). Jika dahulu nasionalisme digunakan sebagai muatan atau gagasan revolusioner yang alhasil bisa menghancurkan kolonialisme, lalu yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah efek-efek nasionalisme yang berkelanjutan pada masa reformasi saat ini yang sudah barang tentu keadaan telah berubah, dimana Indonesia sekarang ini dihadapkan dengan paham baru neoliberalisme.

Konsep kebangsaan Indonesia harus memiliki muatan-muatan untuk meningkatkan kemampuan cara berfikir bangsanya. Nasionalisme dalam dunia ketiga sebagai sebuah struktur pemikiran yang terdiri dari ideologi dan data-data tradisonal. Dalam hal ideologi nasionalisme berlaku sebagai sebuah program untuk menjaga keberlanjutan identitas sebuah negara. Seperti yang diungkapkan oleh Antoni Smith (Norbu, 1979: 3) keadaan negara setelah merdeka dan berdaulat atas sumber daya alam, teritorial serta budaya yang dimilikinya, nasionalisme seharusnya digunakan oleh negara sebagai program untuk menjaga perkembangan identitas bangsa supaya terus dapat mengikuti perkembangan zaman. Melihat kondisi semenjak

reformasi yang ditemui dari kondisi ke kondisi yang terus berkembang, kebangsaan saat ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang mana masalah kebangsaan di Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang melibatkan dari dalam dan luar :

1. Permasalahan Kebangsaan dari Dalam

Kalangan intelektual dalam sejarahnya merupakan agen perubahan sosial politik melalui ide-ide baru dan sikap-sikap anti kemapanan mereka. Telah diketahui luas bahwa kalangan intelektual mempunyai peran yang penting dalam Indonesia modern. Tokoh-tokoh seperti Hatta, Sukarno, Syahrir, Tan Makala, Natsir adalah tokoh politik utama yang bergerak selama perjuangan kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sementara dalam kelompok intelektual yang independen yang sedikit dari jumlah dan kurang dikenal juga sebenarnya aktif dalam praktik dan terlibat dalam diskursus sosial dan politik melalui media massa atau studi kelompok sosial. Setelah jatuhnya Sukarno dan terbentuknya Orde Baru, kendati kehidupan intelektual yang diciptakan sangat berbeda secara khusus dalam lingkungan politik. Lenyaplah mereka sebagai agen perubahan sosial-politik, digantikan oleh kalangan teknokrat, elite politik dengan militer, sipil dan masyarakat kapitalis dibawah rezim Suharto.

Dalam perkembangan meski kaum intelektual yang secara terbuka mengabdikan pada kebenaran yang mengkritik pemerintah akan ada dalam posisi yang defensif, tetapi beberapa dari mereka telah

membentuk atau bergabung dalam wartawan, budayawan, seniman, ilmuwan yang menggeluti disiplin tertentu atau LSM yang kegiatannya seperti pengembangan masyarakat, pendidikan, pelestarian lingkungan. Beberapa dari mereka juga terlibat aktif dalam dunia pers, di universitas dan lain-lain (Hikam, 1999: 62-63).

Rasa kebangsaan yang seutuhnya dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia sebagai bentuk persatuan harus ada sikap atau rasa saling memiliki pada setiap lapisan-lapisan menjadi tindakan yang nyata dan terarah ruang geraknya bukan menjadi sebuah fase yang dikorbankan yang mengiringi berbagai tuntutan-tuntutan perubahan yang diinginkan, entah tuntutan dalam arti menuju yang lebih baik atau justru sebaliknya. Gagasan tentang reformasi yang digerakkan oleh para kaum intelektual dan mahasiswa yang mana sudah banyak hal yang dijungkirbalikkan dalam hal ini adalah ketika Presiden Suharto lengser dari kursi kekuasaan bukanlah merupakan menyatunya para proletar yang digerakkan atas dasar kelas, namun karena struktur materi yang menindas. Kondisi seperti ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Marx. Dengan lengserya rezim otoriter yang sudah tidak kuat karena kekuatan yang terus menekan yaitu setelah gagasan tentang reformasi telah larut dalam relung-relung kekuatan mahasiswa dan dengan taraf tertentu telah memasuki kesadaran rakyat.

Berjalannya reformasi yang berkembang, reformasi menuntut atau memiliki terjadinya perubahan-perubahan menyeluruh berkaitan

dengan struktur politik. Dengan terjadinya pergantian penyingkiran dari struktur yang otoriter berubah menjadi kondisi yang demokratis. Dalam kondisi yang seperti ini para aktor intelektual tentu tidak sejalan dengan pandangan Mark yang meyakini perubahan melalui revolusi sosial, akan tetapi dengan konstitusional yang demokratis, sehingga tidak mengherankan bila mereka memilih jalan dengan memilih mekanisme pemilu sebagai cara perubahan. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang memilih dan siapa yang akan menduduki kekuasaan selanjutnya. Ketika mereka menduduki jabatan kekuasaan pemerintah pada saat ini, setelah mereka berhasil menduduki tiap-tiap posisi yang strategis mereka lupa terhadap apa yang telah mereka perjuangkan sebelumnya (Saydam, 1999: 49).

Dalam ungkapan Vaclav Havel, seperti yang dikutip Amien Rais, bahwa kadangkala bukan saja seorang intelektual lupa akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan setelah ia masuk dalam lingkaran kekuasaan yang justru dapat menjadikannya diktator. Sehingga bukannya ia mengabdikan pada kepentingan rakyat melainkan setelah berkuasa ia menjadi bencana bagi rakyat (Rais, 2008: 135). Dapat dikatakan intelektual yang semacam ini tidak lagi berfikir bekerja untuk rakyat, tetapi semata-mata hanya demi kepentingan kekuasaan. Ini kemudian menjadi hal yang dikatakan oleh Hatta sebagai kebangsaan cap intelektual.

a. Desentralisasi Kekerasan

Atas nama demokrasi penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan tuntutan zaman untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efisiensi mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Dengan semakin dekatnya pemerintah dengan rakyat yang saling berhubungan akan terjalin atau tercipta legitimasi kekuasaan pemerintah, yang kemudian timbul dukungan kuat dari masyarakat (Gaffar, 2006: 171). Konstitusi lalu menjamin keberadaan otonomi daerah yang luas, yang terjadi di kemudian hari adalah ketika mulai maraknya di daerah yang berstatus daerah otonom. Dalam situasi pencapaian demokrasi yang jauh lebih baik kenyataannya demokrasi Indonesia yang ikut ditopang oleh desentralisasi terdapat problematis dengan penekanan hubungan antara pusat dan daerah semenjak reformasi dijalankan. Adanya liberalisasi politik sampai pada tingkatan lokal yang dapat menimbulkan serangkaian persoalan antara keterwakilan dan akses.

Keberhasilan demokrasi dengan keterwakilan pada tingkat lokal, alih-alih justru menimbulkan sebuah ruang baru bagi para oligarki dan para koleganya. Keberadaan mereka pada tingkatan pusat maupun daerah dapat memberikan dampak negatif dengan memanipulasi atau membajak kebijakan dari desentralisasi yang tentunya menyalahi prosedur-prsedur demokrasi sehingga dalam pencapaian demokrasi subtansif berkaitan dengan partisipasi publik yang luas dan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat (Kuriawan, 2010).

Berlangsungnya desentralisasi mulai dari sebelum, setelah dan bersamaan dengan desentralisasi mengalami serangkaian konflik atau kekerasan, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab atau dampak dari karakteristik proses dalam desentralisasi. Lebih lanjut keberadaan atas pengelolaan sumber daya mengakibatkan sejumlah perusuhan menjadi semakin meluas. Berbagai klaim atas sumber daya yang ada sering menimbulkan konflik pada tingkat lokal, bahkan yang mengherankan bentuk konflik yang terjadi karena militerisasi yang secara budaya mengubah bentuk kekerasan dalam merespon meniru seperti pengambilalihan sumberdaya. Berkaitan dengan kasus ini serangkaian persoalan yang ditimbulkan bukan hanya sekedar politik identitas, namun bagian dari kerangka politik yang luas.

Dalam instansi model-model kekerasan kuasai pemerintahan. Para aktor-aktor menjalankan peran ganda baik dalam formal atau dalam situasi yang ilegal. Pemimpin-pemimpin milisi seringkali adalah para mantan pejabat militer, bukti lain adalah ketika lembaga pemerintah menyewa tukang pukul untuk melakukan pengusuran paksa yang banyak ditemui bahkan sampai terjadi kekerasan dengan penuntut-penuntut sipil. Bentuk kekerasam non pemerintah, baik dilakukan secara individu ataupun kolektif kenyataannya telah disediakan oleh desentralisasi. Mirisnya kekerasan tersebut lebih ditunjukkan pada klaim properti tertentu ketimbang orang yang dirumitkan dengan kemungkinan-kemungkinan aktor-aktor yang tidak ada hubungan

dengan pemerintah mengambil alih sebagian tanggungjawab dan keuntungan dari tatanan pemerintahan (Hamid, 2014: 50-52).

Dilihat dari sudut pandang kritis, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam menuntaskan masalah-masalah kebangsaan demi terwujudnya demokratisasi. Berbicara mengenai suatu keberhasilan dalam politik masih belum juga terselesaikan, adanya perdebatan baik dalam maupun luar yang terus berlangsung. Terjadinya kerusuhan-kerusuhan regional di berbagai daerah yang sangat merugikan, misalnya terjadinya kerusahan di daerah Poso, Ambon, Aceh, Papua hingga lepasnya pulau seperti Sipadan dan Ligitan serta Timor Timur. Permasalahan teroris yang merajalela hidup di negeri ini. Lalu muncul banyaknya partai politik (Parpol) dan organisasi massa (Ormas) sebagai tanda kebebasan berpolitik dan berbicara, namun justru dalam perkembangannya menjadi kebablasan.

Berkaitan dengan otonomi daerah yang diberikan negara ini kepada daerah provinsi dan kota/kabupaten, sehingga menjadikan lahirnya raja-raja di daerah masing-masing dan semakin jadilah korupsi yang menggurita di negeri ini. Kondisi ini bila terus berlangsung seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa perkembangan yang merefleksikan terjadinya kemendekan politik. Lambatnya pemerintah dalam isu-isu politik seperti persolan agraria, buruh, konflik antar suku, serta aktivitas monopolisasi dilakukan oleh baik para elite dan kongmlorat, jika pemerintah setengah-setengah menangani akan

megakibatkan tergerusnya kebangsaan yang menghancurkan tatanan sosial (Hikam, 1999: 54-55).

b. Media, Oligarki, dan Partai

Salah satu transformasi yang dramatis setelah jatuhnya Orde Baru komponen strategi bagi para oligarki yang secara politik ambisius sudah barang tentu akan melibatkan kekuatan kontrol media. Para elite yakin benar bahwa media dapat mengangkat atau menghancurkan seseorang kandidat. Beberapa oligarki ini adalah yang kini menjadi pemilik sebagian besar media cetak, televisi, radio, serta dan jaringan online. Kesenambungan ideologis media Indonesia sangat rentan terhadap berbagai hal dari sisi kanan yang ekstrem. Seperti yang diketahui munculnya perdebatan dan konflik yang muncul di berbagai media sejatinya terjadi dikarenakan benturan masing-masing antar orang-orang oligarki atau kelompok politik para pemilik media tersebut. Misalnya kasus di Tv one, Kompas dan Metro Tv, para calon petarung untuk jabatan Presiden dalam pemilu tahun 2014 termasuk untuk pemilu dalam tingkatan lokal harus demikian membeli akses ke media yang terlihat dalam beberapa kasus di televesi, radio, atau media online. Persiapan *polling* nasional pada 2013 dengan tujuan eksplisit mempengaruhi kontestasi 2014 oleh para kaum oligarkilah yang melakukan dengan menanamkan saham yang besar.

Para kaum oligarki dan politisi tengah menguasai permainan baik persoalan uang, pemilu / pemilukada, jabatan dalam pemerintahan dan birokrasi, hukum dan juga pemerasan bila mereka ingin menang atau bahkan jika diperlukan untuk bertahan dalam sistem ekonomi politik Indonesia. Karakteristik yang semacam ini dengan bercampur-baur oligarki dan demokrasi dalam ekonomi politik di Indonesia, akan dikhawatirkannya kualitas demokrasi Indonesia dalam ekonomi politik bisa saja lenyap atau membaik. Banyak dari kalangan mereka yang terlibat dalam permainan termasuk yang berada di dalam kursi kekuasaan, uang dan politik dalam sistem tersebut seakan menjadi hal yang biasa yang terus memperbaharui diri.

Diskursus politik yang dominan di Indonesia yang dicirikan oleh masyarakat politik yang elitis yang tak lain demokrasi yang mengarah pada tatanan kaum oligarki yang makin meluas atas partai-partai yang kadang kala sudah disiapkan siapa yang akan menjadi pejabat penting, jabatan ketua partai serta agenda apa saja yang akan dikerjakan pada semua tingkat di dalam pemerintahan. Dominasi oleh aktor-aktor dan kekuatan-kekuatan politik akan sedemikian jauh media menjadi mustahil bagi pers bebas yang kritis memberikan saran untuk melawan dominasi oligarki. Dalam perkataan Hatta Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat jika salah satunya adalah menjadi negara hukum, namun meski menjadi negara hukum tetapi belum adanya potensi hukum yang bisa membatasi ruang gerak dari oligarki baik dalam jangka

pendek maupun menengah, ini yang dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia bisa menjadi suram. Kualitas demokrasi akan menjadi baik dan matang jika ada garis hukumnya, namun dalam konteks Indonesia belum terciptanya hubungan yang erat. Demokrasi sepenuhnya bisa dikendalikan oleh kaum oligarki karena belum ada ditegakkannya suatu hukum yang bisa membatasi ruang gerak mereka. Ini menandakan bahwa hukum pada tingkatan atas masih rapuh keadaan yang tidak stabil, rentan dan legitimasi yang melumpuhkan. Penampilan transisi demokrasi memberikan kenyataan bahwa demokrasi tanpa hukum bisa bertahan puluhan tahun yang berinti pada skenario yang dijalankan semenjak jatuhnya rezim otoriter (Hamid, 2014: 222-223)

2. Permasalahan Kebangsaan dari Luar

Pada kondisi reformasi sekarang meski bukan lagi zamannya rezim otoriter namun proses akumulasi modal dan penataan politik telah melibatkan, teknokrat dan birokrat yang sendi-sendinya secara aktif melibatkan diri dalam sistem kapitalis dunia yang membuat negara mampu untuk turut dalam memobilisasi dukungan-dukungan baik itu berkaitan dengan finansial, keahlian, teknik, bahkan sampai pada politik dari lembaga-lembaga internasional yang mempunyai kepentingan dengan ekspansi kapitalis global. Dapat dikatakan bahwa keberlanjutan yang terjadi ialah memunculkan demokrasi dengan kedok struktur oligarki, yang dalam kata Hatta, kondisi politik yang semakin jauh darinya (Hikam, 1999: 93).

Bersamaan kepemimpinan Orde Baru Suharto lengser dengan keotoriterannya telah diikuti dengan meluasnya liberalisasi ekonomi yang membuat semakin terintegrasinya masalah perekonomian nasional dalam jaringan perekonomian dunia. Dukungan reformasi yang didukung negara maju telah mengendalikan negeri ke arah neo-liberalisme yang membuat berbagai sektor dengan meraup syarat keterbukaan bagi investasi asing yang semakin lama semakin tidak terbatas. Di samping itu keberadaan arus globalisasi yang terus meningkat membuat dunia saling terhubung tanpa batas, adanya kapitalis yang dikontrol oleh pemilik modal asing, serta kolusi politisi dan para pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintahan, turut mendorong ancaman modal asing pada sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat seperti penguasaan lahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan. Kondisi yang semacam inilah yang menjadi penyebar semakin maraknya sejumlah konflik-konflik di berbagai daerah di Indonesia, secara khusus daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang mempunyai kekayaan SDA yang produktif. Keadaan ini menjadi salah satu dorongan untuk meningkatkan tuntutan pemekaran wilayah oleh para elite politik di daerah yang justru konflik-konflik seperti pertanahan saling bermunculan.

Pemekaran wilayah semenjak berakhirnya Orde Baru, yang oleh pemilik modal domestik dan asing menjadi sebuah ancaman di wilayah Indonesia. Fenomena maraknya penjarahan lahan yang berkaitan secara

langsung dengan menguatnya kehadiran kapitalisme internasional yang berdampak hebat pada kondisi masa depan Indonesia yang kenyataannya sepanjang reformasi perjalanan demokrasi yang masih belum berakhir pada terkonsolidasinya demokrasi yang solid. Berlangsungnya penjarahan lahan dan dampaknya terhadap Indonesia, upaya untuk mengetahui segala penyebab menjadi krusial untuk dilakukan pencegahan dalam mengatasi sejumlah konflik agraria dan instabilitas dalam negeri. Peran interaksi modal asing yang multinasional, LSM asing dan para negara pendonor dengan pemerintah Indonesia dengan berbagai instansi terkait, sehingga menyebabkan transisi demokrasi yang berkepanjangan di Indonesia.

Keberadaan penjarahan lahan yang berhubungan antar negara yang dilakukan dengan pendekatan pluralisme dan globalisme. Pendekatan globalisasi yang sangat dominan dengan penjelasan ekonomi politik globalnya yang kenyataannya menjadi semakin tergantungnya negara-negara berkembang pada negara maju dengan hasil terciptanya tatanan kapitalisme dunia. Pendekatan pluralisme dengan upaya peran dari individu dan pelaku usaha, pemilik modal serta kelompok kepentingan pada struktur kapitalisme internasional. Interaksi yang semacam ini pada lintas negara menjadi terjalin seiring dengan peran negara yang melakukan modernisasi setelah kolonialisme. Pluralisme dan globalisme keduanya sangat berkaitan, dengan pluralisme negara dan aktor non negara yang melibatkan konflik dan

kompromi, pendekatan globalisme yaitu pada kelas-kelas antar masyarakat yang menjalankan sistem kapitalis dunia. Globalisasi dewasa ini yang semakin cepat berkembang yang bergerak lintas negara yang tanpa batas menjadikan eksploitasi SDA yang tidak terkontrol serta praktik investasi yang semakin liar terus melahirkan pola hubungan ekonomi pada tingkatan pusat maupun daerah dengan praktik neoliberalisme, yang kemudian melahirkan neokolonialisme di berbagai tempat di Indonesia yang tidak bisa dimungkiri bahwa eksistensi kehadiran mereka juga melibatkan aktor-aktor dalam negeri dan dorongan akan tekanan lembaga-lembaga keuangan internasional dan badan-badan yang dibiayai oleh para negara-negara maju (Nainggolan, 2013: 229-234).

Neoliberalisme dengan arti yang menghendaki atas pengurangan peran pemerintah pada segi ekonomi, pengurangan negara tersebut dilakukan melalui privatisasi oleh asing atas berbagai sektor seperti listrik migas, jalan tol, yang mana persoalan subsidi komoditas yang strategis seperti di atas kenyataannya telah menghilangkan hak-hak istimewa BUMN melalui ketentuan peraturan perundangan yang telah menyetarakan BUMN dan para para usaha swasta. Upaya pelumpuhan ini dalam negara dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dengan pengusaha. Sehingga pada tahap keputusan atau kebijakan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan swasta baik dalam negeri maupun pihak asing. Pada kondisi lain pada

bidang politik telah memberikan keluasaan dan kesempatan pada kapitalis global untuk memberikan pengaruh melalui modal yang besar. Mereka masuk pada ranah perpolitikan Indonesia melalui aktor-aktor politik lokal para oligarki yang didukung yang mana mereka dapat ikut serta dalam memberikan arah kebijakan ke depan. Akhirnya pasca reformasi tampak peraturan perundangan yang menjadi lebih liberal dan sangat kental oleh campur tangan asing. Bagaimana tidak, telah ditemui pada lembaga legislatif yang dengan melahirkan campur tangan dengan asing.

Terdapat sejumlah 76 UU yang mengejutkan bahwa draf dari undang-undang tersebut berasal dari pihak asing sebagai contoh UU penanaman modal, UU kelistrikan, UU migas , UU SDA, UU perbankan yang sudah sangat jelas meliberalisasi pada titik sektor-sektor vital Indonesia.

(izbut-tahrir.or.id/2015/05/12/indonesia-dalam-cengkeraman-neoimperialisme-dan-neoliberalisme/). Diakses pada 4 April 2017, pukul 08.00 WIB.

Melalui fakta-fakta kondisi nyata ada lapangan inilah bahwa Indonesia sedang pada gengaman neoliberalisme. Faktor-faktor tersebut tidak lain memang karena para aktor-aktor oligarki atau kaum intelektual yang berkuasa telah melahirkan serangkaian persoalan kebangsaan atau nasionalisme. Keberadaan mereka pada tingkatan sebagai pemangku pembuat kebijakan tidak berpihak pada rakyat yang seharusnya sebagai warga negara yang harus disejahterakan. Kebangsaan cap rakyat yang seharusnya menjadi agen utama akan sangat sulit tercapai bila mana aktor-aktor politik tidak merubah

memposisikan diri mereka sebagai orang yang benar-benar mewakili rakyat yang mengutamakan kepentingan untuk rakyat di atas kepentingan pribadi mereka.

Mereka yang berjuang dalam melepaskan masa otoriter Suharto yang melanggengkan reformasi kenyataannya hanya dinikmati oleh mereka yang berintelektual yang menjadi penguasa selanjutnya. Rakyat yang sedemikian banyak sering kali terpinggirkan malah di berbagai daerah berkaitan persoalan wilayah seakan-akan rakyat menjadi penghalang bagi mereka yang mempunyai kepentingan. Kenyataan ini bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh Antoni Smith (Norbu, 1979: 3) negara yang berdaulat atas sumber daya alam, teritorial serta budaya yang dimilikinya seharusnya nasionalisme digunakan oleh negara sebagai program untuk menjaga perkembangan identitas bangsa dan demi untuk kemakmuran bangsa supaya terus dapat mengikuti perkembangan zaman dan maju bersamaan rakyatnya. Namun ternyata masih dirasakan bahwa yang menjadi poros depan adalah mereka yang telah berkuasa dengan pengetahuan inteletknya. Program-program yang dibuatnya sumber-sumber komoditas hanya menguntungkan mereka semata.

C. Hatta dan HAM

Penting dicermati bahwa sejarah panjang dengan segala dinamikanya yang berpengaruh pada perkembangan pemikiran, secara

khusus dalam ketatanegaraan Indonesia. Perjuangan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang baru yang tanpa adanya pengorbanan yang besar. Diperlukan adanya komitmen yang kuat dan tulus untuk dapat melaksanakan segenap pembelaan-pembelaan hak-hak demi tujuan kehidupan yang baik bagi manusia.

Hatta merupakan seorang yang cinta akan demokrasi yang tak lain juga demokrasi kerakyatan yang didambakannya. Melihat dari kondisi itu sudah barang tentu Hatta orang cinta akan adanya hak asasi, ia juga merupakan sosok yang memberikan sumbangsih terhadap konsep mengenai hak asasi manusia (HAM). Dahulu memang ada salah satu tokoh selain Hatta ia adalah Budi Utomo yang pemikirannya juga berlandaskan HAM, namun kontribusinya hanya pada landasan orang Jawa bukan Indonesia secara keseluruhan. Sejak Hatta belajar di Belanda, pada saat itulah ia meletakkan dasar hukum berkaitan dengan HAM dan demokrasinya. Sebagai contoh ia tampil dengan membuktikan diri dengan perlawanannya atas terjadinya penghinaan dan penindasan kepada rakyat atas jajahan Hindia Belanda di depan pengadilan di Belanda. Buah hasil pemikirannya sesuai apa yang diperjuangkannya pada sidang BPUPKI yang ketika itu para tokoh-tokoh nasional lainnya merumuskan naskah UUD 1945 (Alfarizi, 2016:102).

Kehadiran Hatta di negeri Belanda yang kemudian terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia di Eropa menjadikan sikap dan pergerakannya yang pro terhadap HAM pada tahun 1928 atas diskriminasi,

emansipasi, brutal, penindasan, dan keterhinaan rakyat atas jajahan. Di samping hal itu ketika ia kembali ke Indonesia, Hatta yang pada waktu itu mendapat kabar dari seorang pewira Angkatan laut Jepang yaitu pada Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat pencantuman asas ketuhanan ‘‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’’ yang membuat yang beragama non Islam yang berada di Indonesia Timur merasa didiskriminasi di dalam sebuah negara baru. Ia mampu menyelesaikan konflik ideologi dengan berhasil mengubah rumusan yang kontroversional tersebut yang kemudian diterima oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan pada hari itu. Dengan sikapnya yang demikian menandakan bahwa ia benar-benar sebagai orang yang berpegang teguh pada demokrasi yang sebenarnya dengan berpacu pada persamaan hukum bagi semua warga negara termasuk didalamnya jaminan HAM untuk mendapatkan kebebasan beragama (Alfarizi, 2016: 103)

Dalam isi Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945 tentang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer dengan langkah awal yaitu meningkatkan status KNIP menjadi badan legislatif yang kewenangannya untuk bersama presiden ikut dalam menetapkan GBHN. Dalam tugasnya dibantu dengan dibentuknya Badan pekerja KNIP yang berfungsi badan perwakilan yang efektif (Noer, 1990: 284). Hal ini dimaksudkan Hatta supaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak absolut dan dimaksudkan pula supaya pemerintahan dapat dikontrol oleh lembaga legislatif terutama pada bagian yang berfungsi

menyusun GBHN. Perbuatan kongkrit tersebut jelas bahwa Hatta menunjukkan konsep kenegaraan konstitusional demokratik atau negara hukum dengan tindakan yang nyata. Hal tersebut terlihat jelas dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ‘’maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undan-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat’’. Di dalam kata-kata itu telah tersirat bahwa cita-cita dalam membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka yang berdasarkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada konstitusi (Alfarizi, 2016: 103).

Alasan lain adalah adanya manifesto 1 November 1945 merupakan penegasan kemajuan dalam mewujudkan “kebebasan ke dalam bagi warga negara, sama pentingnya dengan kehendak bebas dari kekuasaan luar’’. Dengan mengusahakan perkembangan bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi PBB yaitu merdeka menyatakan pendapat, bebas memilih keyakinan dan agama, bebas dari kewenangan dan kekuatan, bebas dari kekurangan, menjadikan rakyat cerdas dan sehat. Hatta menyerukan pembentukan partai-partai dengan dihapuskannya partai tunggal, isi maklumat ditandatangani pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Dengan landasan bahwa tidak mungkin semuanya akan ditampung dalam satu partai (Adhitama, 2010: 142).

Pemikiran Hatta yang sangat maju dalam perjuangan mengenai HAM dapat pula dibuktikan ketika ia mewakili delegasi Indonesia dalam

Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag. Dengan membuah hasil dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi yang disebut RIS. Untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menerima sepenuhnya Deklarasi Universal HAM yang dideklarasikan oleh PBB pada 1949. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada nilai-nilai HAM. Deklarasi tersebut kemudian masuk di UUD 1945 (Alfarizi, 2016: 104).

1. HAM Dalam Perspektif Indonesia

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang bersumber pada pasal-pasal yang relevan. Penting pahami bersama bahwa dengan memahami sejarah panjang kemanusiaan dengan segala dinamika perubahan memberikan pengaruh yang kuat dalam perkembangan pemikiran di Indonesia. Kendati untuk melihat itu terlebih dahulu menoleh dalam seluk beluk konstitusi Indonesia, yang mana sudah menjadi dasar hukum kenegaraan di Indonesia, dalam aturan yang normatif menariknya ditemukan beberapa peraturan yang mengenai HAM yang sudah berlaku di Indonesia.

a. UUD 1945

UU Proklamasi atau UU 45, dapat dikatakan demikian karena lahirnya UUD berbarengan dengan terbentuknya Negara Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan. Berkaitan dengan undang-undang tersebut fakta sejarah dalam pengaturan HAM

terjadi pergulatan pemikiran dalam persidangan BPUPKI dan PKKI. Peraturan mengenai hukum dasar memuat adanya hak-hak dasar manusia, namun dalam perkataan HAM itu sendiri tidak ditentukan di dalam UU 45, baik itu dalam pembukaan, batang tubuh, atau penjelasan. Akan tetapi yang ditemui adalah hak dan kewajiban warga negara (Muhtaj, 2012: 61).

Tentunya di dalam UUD 1945 yakni mengenai persamaan hak sesama warga negara dalam hukum (pasal 27), hak berserikat (pasal 28), hak kemerdekaan beragama (pasal 29), hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31), pengakuan adanya hak-hak kebudayaan (Pasal 32), dan jaminan bagi fakir miskin dan anak-anak untuk tidak ditelantarkan oleh negara (Pasal 34). Turunan apa yang terkandung dalam UUD jelas bahwa perjuangan dalam rangka demi kemajuan akan perlindungan HAM yang mana pada hakikatnya merupakan amanat konstitusional bagi segenap penyelenggara pemerintah. Lalu perwujudan selanjutnya apa yang menjadi kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 44 pasal yang mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga, melanjutkan keturunan, hak keadilan, mengembangkan diri, kemerdekaan, kesejahteraan, keamanan, kewajiban, perlindungan, dan pemajuan. Memanglah dapat dipahami bahwa dalam penyusunan berbarengan dengan proklamasi sehingga sedikit terburu-buru dalam merumuskan. Ketika itu Sukarno menegaskan

bahwa UUD 45 merupakan UU kilat, maka perlu dilakukan adanya perubahan setelah Indonesia merdeka. Namun perlu dipahami bahwa di dalamnya banyak mengandung prinsip-prinsip HAM, artinya sebelum adanya lahirnya DUHAM yang merupakan versi PBB. Indonesia ternyata lebih awal dalam mengatur adanya HAM. (Indra, 2011: 171).

b. Konstitusi RIS 1949

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949. Dalam konstitusi RIS soal pengaturan HAM terdapat pada bagian V yaitu hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Di dalamnya ada 27 pasal yang di mulai dari Pasal 7 sampai dengan pasal 33. Di antara pasal tersebut dinyatakan eksistensi manusia secara tegas pada Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang diakui sebagai manusia. Dalam hal hak perlindungan atas hukum dapat ditemui pada Pasal 13 ayat 1, “setiap orang berhak, dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimaksudkan terdapat beralasan atau tidak.

c. UUDS 1950

Di dalam UUDS ini terdapat 6 bagian dan 43 pasal. Ketentuan HAM diatur pada bagian V “Hak-Hak Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”. Dari sisi ini dapat dilihat kewajiban dasar konstitusional yang diatur sedemikian rupa, seperti yang diatur

dalam bagian VI “Asas-asas Dasar” terletak pada Pasal 36 yang berbunyi “Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, istimewa pemastian jaminan syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perubahan yang baik, pemberantasan dan pencegahan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak yatim piatu” (Muhtaj, 2012: 63).

d. Kembali pada UU 1945 dan Amandemen UUD 1945

Setelah di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berlakunya dekrit tersebut merupakan dasar hukum berlakunya kembali muatan-muatan yang terkandung dalam UUD 1945. Karena itu, pengaturan HAM adalah sama dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam konstitusi Indonesia, perubahan UUD merupakan sejarah baru. Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai amanat reformasi pembangunan nasional sejak lengsernya Suharto. Dalam amandemen Indonesia sebanyak 4 kali perubahan yang dilakukan mulai dari tahun 1999 sampai pada tahun 2002 Pelaksanaan berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berbagai perkakas hak asasi Indonesia telah mengakui universalitas hak asasi. Khusus mengenai HAM, dalam perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Terdapat perubahan dan kemajuan yang signifikan, persoalan HAM yang dicantumkan dengan bab tersendiri yaitu Bab XA (Hak Asasi Manusia) dimulai dari Pasal 28 A sampai

dengan 28 J. Penegasan HAM kelihatan menjadi semakin jelas seperti dalam Pasal 28 A yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Perubahan kemajuan lain dapat dilihat pada Pasal 28 1 yang berbunyi :

“Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Keseluruhan konseptualisasi HAM Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan serta dialektika yang cukup panjang. Pentingnya dalam sebuah peraturan HAM dalam konstitusi yang menggambarkan komitmen atas daya dan upaya penegakan hukum dan HAM. Muatan HAM yang beragam dan konstitusi telah diupayakan secara maksimal agar dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan HAM secara menyeluruh baik dalam lingkup individu, keluarga, masyarakat luas sebagai warga negara Indonesia (Muhtaj, 2012: 64). Jaminan atas HAM, harus diakui bahwa dalam UUD 1945 setelah amandemen merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Yang menjadi persoalan dan tantangan adalah bagaimana warga negara yang saat ini dan pada masa yang akan datang dapat mewujudkan jaminan HAM dalam praktik kehidupannya nyata. Dapat disadari bahwa upaya dalam penegakan HAM kenyataannya terletak pada mereka sebagai pemegang otoritas

mempunyai kewenangan atas HAM. Kejaksaan, kepolisian, dan hakim yang merupakan komponen yang memiliki peran sentral dalam menentukan upaya penegakan HAM. Ketiga komponen tersebut menjadi ujung tombak dalam bersungguh-sungguh menjunjung prinsip-prinsip kaitannya dalam penegakan HAM.

2. HAM Pasca Reformasi

Berkaitan dengan reformasi Indonesia dari tahun 1998, gelombang terhadap permasalahan HAM cukup membawa perubahan. Setelah kurang lebih 32 tahun dalam kekuasaan rezim otoriter, Indonesia memulai bagian baru dalam kehidupan bernegara, akan tetapi seiring dengan perubahan yang ada masih menyisakan serangkaian persoalan. Diketahui bahwa selama pemerintahan Orde Baru telah melakukan berbagai pelanggaran HAM. Setelah reformasi terutama pada masa transisi yaitu di tahun 1998-2000 terjadi banyak kasus kekerasan di Indonesia yang menelan ratusan dan ribuan korban.

Berbagai kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu yang terjadi belum pernah terselesaikan secara tuntas antara lain Aceh, Papua, peristiwa 1965, sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini berbagai pelanggaran HAM, antara pemerintah dan DPR RI pernah mengupayakan mekanisme penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

UU No. 27/2004 tentang KKR yang dibentuk pemerintah dan DPR RI dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Selanjutnya di tahun 2010, pemerintah kembali merancang UU baru. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar yang menjabat waktu itu draf yang dibuat tengah selesai pada tingkat pemerintah, walaupun masyarakat sama sekali belum bisa mengaksesnya. Keberadaan UU tersebut sangat penting karena sejumlah pelanggaran HAM sulit untuk diselesaikan secara yuridis walaupun ditemukan fakta-fakta yang nyata.

Dalam kasus Tanjung Priok 1984 secara formal telah diselesaikan di pengadilan HAM pada tahun 2003. Akan tetapi demikian pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku dibebaskan melalui berbagai upaya hukum. Tragedi Trisakti, baik itu Semarang I dan Semarang II ialah kasus penembakan mahasiswa di depan kampus Trisakti dan Tol Semanggi. Kejadian yang terjadi ketika penurunan Suharto dan akan disahkan Undang-Undang Pengulangan Keadan Bahaya di masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie. Dalam tragedi yang dikenal dengan TTS oleh Komnas HAM diduga melibatkan institusi TNI. Berkas-Berkas hasil dari penyelidikan telah disampaikan pada Kejaksaan Agung dan DPR, namun alhasil sampai saat ini tidak jelas penanganannya. Kasus lain dengan terbunuhnya aktivis HAM Munir yang terjadi pada 7 September 2004 adalah kejahatan konspiratif yang dilakukan oleh

seorang yang dipekerjakan oleh institusi negara. Kejahatan yang menimpa Munir ini menjadi indikator komitmen pemenuhan HAM pemerintah bisa tidaknya dalam menuntaskan persoalan tersebut. Namun lagi-lagi kasus ini nyaris tidak terdengar lagi.

Dalam kasus lain Peristiwa Wamena 4 April 2003 yang bermula dari adanya sekelompok massa yang tidak dikenal yang membobol gudang senjata di Markas Kodim Wamena yang menewaskan beberapa anggota Kodim. Kemudian dalam kasus Wasior yang terjadi pada 2001 ketika masyarakat adat memperjuangkan hak ulayat kepada tiga perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH). Dalam kasus ini telah menelan korban baik dalam kalangan militer, karyawan perusahaan, bahkan sipil. Dari kedua kasus tersebut hasil penyelidikan Komnas HAM sudah selesai diserahkan kepada Kejaksaan Agung, namun dalam beberapa kali korespondensi antara kedua institusi tersebut, nampak jelas Kejaksaan Agung tidak memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus tersebut. Hingga terakhir pada 28 Maret 2008, kembali Kejaksaan Agung menyerahkan berkas dari Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap yang kemudian kasus ini terabaikan (Hamid, 2014:496-497).

Keseluruhan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sesungguhnya amat jelas dan terang diatur dalam UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM. Walaupun masih memiliki

keterbatasan, tetapi cukup meretas atas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, bila didukung oleh kemauan politik yang kokoh. Namun, ditemui sekarang bahwa dalam pelaksanaan instrumen HAM kinerja pemerintah masih lemah, berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sesungguhnya sangat banyak dan hanya beberapa saja yang muncul di permukaan dan itu pun masih belum juga terselesaikan. Pemahaman dari aparat pemerintah terhadap hak asasi, baik itu pada lembaga eksekutif dan termasuk aparat penegak hukum maupun dari lembaga legislatif menjadi hambatan bagi pelaksanaan instrumen-instrumen HAM internasional. Dari pemahaman yang lemah terhadap hak asasi pada umumnya, ditambah dengan lemahnya komitmen untuk menjalankan kewajiban melindungi, menghormati, memenuhi hak telah berdampak semakin meluasnya pelanggaran hak, khususnya terhadap warga yang lemah secara tatanan sosial, ekonomi dan politik.

Di antara regulasi yang disusun sepanjang tahun 2000 sampai 2006 paling tidak terdapat tiga perundangan yang kenyataannya di tahun selanjutnya begitu mewarnai dinamika perubahan. Perundang-undangan tersebut antara lain UU No 13 tahun 2003, UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh, UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Dari ketiga undang-undang tersebut membawa dampak perubahan bagi Indonesia yang berlanjut dengan

UU No 13 tahun 2003, melalui undang-undang ini pemerintah mengundang investor untuk membuka lapangan kerja dengan dalil mengurangi perlindungan terhadap buruh, tingkat upah yang tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi tersebut biaya ditekan karena dipandang membebani pengusaha, sehingga terjadi banyak PHK. Perlu dipahami bahwa kondisi ini berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh Hatta yang jauh dari konstitusi, cita-cita dalam membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka yang berdasarkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada konstitusi tidak benar-benar dilaksanakan khususnya sebagai pemegang kendali di lembaga dan pemerintahan. UUD 1945 yang sudah dirancang sedemikian rupa melalui beberapa tahap amandeman, akan tetapi berbagai persoalan yang mengatasnamakan HAM masih saja tidak diindahkan oleh segenap komponen lembaga dan pemerintahan.

Namun dipahami bahwa dalam praktik penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh corak politik yang beralaku pada suatu negara. Jika politiknya *authoritarian* HAM terancam dengan mewabahnya kejahatan HAM, berbeda jika jenis politiknya demokratis, maka upaya penegakan HAM menjadi lebih prospektif, akan tetapi dapat dilihat adanya demokrasi yang ada di Indonesia, bila mana sebagai penegak hukum tidak mempunyai kemauan yang kuat dalam menerapkan hukum. Tak dapat dimungkiri bahwa

kejahatan hukum tetap bisa saja terjadi. Jaminan HAM dalam sebuah konstitusi hanya bersifat sebatas normatif belaka, yang bertentangan dengan praktik empiriknya, harus ada muatan yang sinergi antara muatan normatif konstitusi dengan perwujudan praktik empiriknya yang merupakan ciri akan terbangunnya kehidupan yang berdaulat sesuai dengan konstitusi.